



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ngb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Novian Noor Alias Yayan bin Amir Hamzah;
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/26 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. GT. M. Yusuf, BA RT. 007 / RW.000 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Novian Noor Alias Yayan bin Amir Hamzah ditangkap pada tanggal 7 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat-surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVIAN NOOR alias YAYAN BIN AMIR HAMZAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa dengan maksud ntuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dilakukan secara berlanjut* " sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Penjara dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 08 Januari 2022.
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama CV. Nagasaribu Mandiri Utama No. Rekening 159-00-0199936-5 uang keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 17 Januari 2022.
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama CV. Nagasaribu Mandiri Utama No. Rekening 159-00-0199936-5 uang keluar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 19 Januari 2022.
  - 1 (satu) lembar bukti transfer internet banking sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 20 Januari 2022.
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Askari No. Rekening 2232-01-005847-50-7 uang masuk sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 17 Januari 2022.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Askari No. Rekening 2232-01-005847-50-7 uang masuk sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 19 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Askari No. Rekening 2232-01-005847-50-7 uang masuk sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 20 Januari 2022.

*Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar **Biaya Perkara** sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Novian Noor bin Yayan bin Amir Hamzah, pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, sekira jam 19.00 WIB, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 13.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 06.00 Wib, dan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya-tidaknya masih sekitar tahun 2022, bertempat di jalan H. GT. M. Yusuf, BA Rt.007 Rw. 000 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamandau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ngb



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman sedang berada di rumah pada Desa Bukit Jaya Rt.001 Rw.001 Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau kemudian datang Terdakwa lalu saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman bertanya kepada Terdakwa “ dari mana Yan/terdakwa?” dan dijawab Terdakwa “saya/Terdakwa habis ngambil uang sisa pembayaran mobil pak ke daerah Pedongatan, saya/ Terdakwa jual mobil tarikan leasing” dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman menjadi berminat dengan mengatakan “masih adakah yan/ Terdakwa mobil tarikan leasing?” dan dijawab Terdakwa “ada pak, honda brio warna putih tahun 2020, ini saya/ Terdakwa ada fotonya pak” sambil Terdakwalihatkan foto mobil honda brio tersebut melalui handphone Terdakwa (yang masuk dalam daftar pencarian barang) kepada saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman, selanjutnya saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman bertanya kepada Terdakwa “bagus ini yan/ terdakwa, berapa harganya yan ?” dan dijawab Terdakwa “ini ganti uang muka 30 juta rupiah pak, angsurannya 3 juta sisa 3 tahun, barangnya masih bagus pak tahun 2020, dan tanda jadinya 20 juta pak namun mobil masih di Sampit namun jika jadi membeli mobil tersebut akan langsung dibawa ke Nanga Bulik” dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman berdiskusi/ bercerita dengan istrinya saksi Suyani binti Suyitno yang akan membeli 1 (satu) unit mobil honda brio tahun 2020 warna putih yang merupakan tarikan leasing (masuk dalam daftar pencarian barang) yang ditawarkan oleh Terdakwa dan mendengar hal tersebut saksi Suyani binti Suyitno menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman selanjutnya saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman kembali ke Terdakwa yang berada di teras rumahnya dan berkata kepada Terdakwa “mau saya yan, nambil dimana barangnya ini?” dan dijawab Terdakwa “barangnya ada di sampit pak, bapak/ saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman kalo mau kita ke Nanga Bulik, biar serah terima barangnya di nanga bulik” dan saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman berkata kepada Terdakwa “ini barangnya benaran adakah yan?” dan dijawab Terdakwa “benar ada pak, ini saya/ Terdakwa telepon dulu teman saya” kemudian Terdakwa menelepon temannya dan setelah menelpon temannya, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman mobil honda brio masih ada dan Terdakwa akan bertanggung jawab sepenuhnya atas penyerahan mobil tersebut dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman menjadi percaya kepada terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman ke Nanga Bulik dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna silver (yang masuk dalam daftar pencarian barang) yang mana saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman telah membawa uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Suyani binti Suyitno, dan sesampainya di Nanga Bulik tepatnya di depan rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman untuk menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi dan saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di dalam mobil dan Terdakwa memberikan bukti kwitansi pembayaran selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman dengan alasan akan menemui orang yang akan menerima uang tanda jadi tersebut sambil menunggu mobil brio sampai di Nanga bulik yang diantar oleh pihak leasing sehingga saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman menunggu di rumah orang tua terdakwa;

Bahwa setelah menunggu 1 (satu) jam Terdakwa datang dan berkata kepada saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman "sambil menunggu mobilnya lebih baik sampeyan istirahat di hotel" lalu Terdakwa mengantar saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman ke hotel Samaliba untuk beristirahat kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa datang ke hotel Samaliba dan mengatakan kepada saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman mobil masih belum berangkat dan masih menyelesaikan administrasi yang harus diselesaikan dan mendengar hal tersebut saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman meminta kepada Terdakwa untuk mengantarnya pulang ke rumah dan berkata kepada Terdakwa "jika mobil sudah datang agar langsung di antar mobil brio tersebut ke rumah";

Bahwa kemudian saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman di antar pulang ke rumahnya oleh Terdakwa dan sesampai di rumah, saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman menghubungi Terdakwa namun handphonenya tidak aktif selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman dan mengatakan kepada saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman akan berangkat ke Sampit untuk mengurus mobil dan meminta kepada saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman uang tambahan dan nanti dihitung jumlah uang yang telah dikeluarkan sebagai uang pembelian atau uang muka mobil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening nomor 223201005847507 bank BRI atas nama saksi Askari bin Tuna. S lalu saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman mentransfer uang tersebut melalui jasa transfer yang ada di desa Bukit Jaya;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ngb





Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 06.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman dan mengatakan ada biaya pengurusan rekomendasi dari pimpinan leasing agar mobil bisa dibawa ke Lamandau dan meminta kepada saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman untuk mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening nomor 223201005847507 bank BRI atas nama saksi Askari bin Tuna. S lalu saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman mentransfer uang tersebut melalui jasa transfer yang ada di desa Bukit Jaya;

Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman dan mengatakan kepada saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman pihak leasing ingin melunasi pembayaran uang muka mobil, agar mobil dapat dibawa ke Nanga Bulik dan meminta kepada saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman untuk mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening nomor 223201005847507 bank BRI atas nama saksi Askari bin Tuna. S lalu saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman memberikan kelebihan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa karena telah membantu saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman mencari mobil;

Bahwa saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman sampai saat ini belum menerima 1 (satu) unit mobil Honda Brio tahun 2020 warna putih dari Terdakwa dan handphone Terdakwa sudah tidak aktif sehingga hal tersebut akal-akalan dari Terdakwa agar saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman mau menyerahkan uang kepada Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa Novian Noor bin Yayan bin Amir Hamzah, pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, sekira jam 19.00 WIB, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 13.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 06.00 Wib, dan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya-tidaknya masih sekitar tahun 2022, bertempat di jalan H. GT. M. Yusuf, BA Rt.007 Rw. 000 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamandau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamandau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman sedang berada di rumah pada Desa Bukit Jaya Rt.001 Rw.001 Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau kemudian datang Terdakwa lalu saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman bertanya kepada Terdakwa “ dari mana Yan/terdakwa?” dan dijawab Terdakwa “saya/Terdakwa habis ngambil uang sisa pembayaran mobil pak ke daerah Pedongatan, saya/ Terdakwa jual mobil tarikan leasing” dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman menjadi berminat dengan mengatakan “masih adakah yan/ Terdakwa mobil tarikan leasing?” dan dijawab Terdakwa “ada pak, honda brio warna putih tahun 2020, ini saya/ Terdakwa ada fotonya pak” sambil Terdakwalihatkan foto mobil honda brio tersebut melalui handphone Terdakwa (yang masuk dalam daftar pencarian barang) kepada saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman, selanjutnya saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman bertanya kepada Terdakwa “bagus ini yan/ terdakwa, berapa harganya yan ?” dan dijawab Terdakwa “ini ganti uang muka 30 juta rupiah pak, angsurannya 3 juta sisa 3 tahun, barangnya masih bagus pak tahun 2020, dan tanda jadinya 20 juta pak namun mobil masih di Sampit namun jika jadi membeli mobil tersebut akan langsung dibawa ke Nanga Bulik” dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman berdiskusi/ bercerita dengan istrinya saksi Suyani binti Suyitno yang akan membeli 1 (satu) unit mobil honda brio tahun 2020 warna putih yang merupakan tarikan leasing (masuk dalam daftar pencarian barang) yang ditawarkan oleh Terdakwa dan mendengar hal tersebut saksi Suyani binti Suyitno menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman selanjutnya saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman kembali ke Terdakwa yang berada di teras rumahnya dan berkata kepada Terdakwa “mau saya yan, nambil dimana barangnya ini?” dan dijawab Terdakwa “barangnya ada di sampit pak, bapak/ saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman kalo mau kita ke Nanga Bulik, biar

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ngb



serah terima barangnya di Nanga Bulik” dan saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman berkata kepada Terdakwa “ini barangnya benaran adakah yan?” dan dijawab Terdakwa “benar ada pak, ini saya/ Terdakwa telepon dulu teman saya” kemudian Terdakwa menelepon temannya dan setelah menelpon temannya, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman mobil honda brio masih ada dan Terdakwa akan bertanggung jawab sepenuhnya atas penyerahan mobil tersebut dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman menjadi percaya kepada terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman ke Nanga Bulik dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna silver (yang masuk dalam daftar pencarian barang) yang mana saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman telah membawa uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Suyani binti Suyitno, dan sesampainya di Nanga Bulik tepatnya di depan rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman untuk menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi dan saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di dalam mobil dan Terdakwa memberikan bukti kwitansi pembayaran selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman dengan alasan akan menemui orang yang akan menerima uang tanda jadi tersebut sambil menunggu mobil brio sampai di Nanga bulik yang diantar oleh pihak leasing sehingga saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman menunggu di rumah orang tua terdakwa;

Bahwa setelah menunggu 1 (satu) jam Terdakwa datang dan berkata kepada saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman “sambil menunggu mobilnya lebih baik sampeyan istirahat di hotel” lalu Terdakwa mengantar saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman ke hotel Samaliba untuk beristirahat kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa datang ke hotel Samaliba dan mengatakan kepada saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman mobil masih belum berangkat dan masih menyelesaikan administrasi yang harus diselesaikan dan mendengar hal tersebut saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman meminta kepada Terdakwa untuk mengantarnya pulang ke rumah dan berkata kepada Terdakwa “jika mobil sudah datang agar langsung di antar mobil brio tersebut ke rumah”;

Bahwa kemudian saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman di antar pulang ke rumahnya oleh Terdakwa dan sesampai di rumah, saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman menghubungi Terdakwa namun handphonenya tidak aktif selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman dan mengatakan kepada saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman akan berangkat ke Sampit untuk mengurus mobil dan meminta kepada saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman uang tambahan dan nanti dihitung jumlah uang yang telah dikeluarkan sebagai uang pembelian atau uang muka mobil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening nomor 223201005847507 bank BRI atas nama saksi Askari bin Tuna. S lalu saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman mentransfer uang tersebut melalui jasa transfer yang ada di desa Bukit Jaya;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 06.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman dan mengatakan ada biaya pengurusan rekomendasi dari pimpinan leasing agar mobil bisa dibawa ke Lamandau dan meminta kepada saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman untuk mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening nomor 223201005847507 bank BRI atas nama saksi Askari bin Tuna. S lalu saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman mentransfer uang tersebut melalui jasa transfer yang ada di desa Bukit Jaya;

Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman dan mengatakan kepada saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman pihak leasing ingin melunasi pembayaran uang muka mobil, agar mobil dapat dibawa ke nanga bulik dan meminta kepada saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman untuk mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening nomor 223201005847507 bank BRI atas nama saksi Askari bin Tuna. S lalu saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman memberikan kelebihan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa karena telah membantu saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman mencari mobil;

Bahwa saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman sampai saat ini belum menerima 1 (satu) unit mobil honda brio tahun 2020 warna putih dari Terdakwa dan handphone Terdakwa sudah tidak aktif sehingga hal tersebut akal-akalan dari Terdakwa agar saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman mau menyerahkan uang kepada Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ayub Zubaidi bin Sulaiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas sehingga tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Askari bin Tuna S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang meminjam rekening Saksi untuk menerima transferan sejumlah uang;
  - Bahwa Terdakwa meminjam rekening Saksi untuk menerima transferan sejumlah uang tersebut pada tanggal 17 Januari 2020 saat Saksi berada di Sampit, ketika itu Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan bahwa Terdakwa baru saja mengantarkan mobil, dan yang membeli mobil ingin mentrasfer uang namun Terdakwa tidak punya rekening sehingga ingin meminjam rekening Saksi, lalu saat itu Saksi mengirimkan nomor rekening Saksi kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa mengapa tidak punya nomor rekening, dan saat itu Terdakwa mengatakan jika dompetnya hilang sehingga kartu ATMnya juga hilang maka tidak mempunyai nomor rekening lagi;
  - Bahwa nomor rekening Saksi yang saat itu dipinjam Terdakwa untuk menerima transferan sejumlah uang tersebut adalah nomor rekening 223201005847507 Bank BRI atas nama Saksi yakni ASKARI;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan rekening Saksi untuk menerima transferan sejumlah uang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, namun atas sepengetahuan Saksi sebanyak 1 (satu) kali karena saat transaksi yang kedua dan ketiga ketika itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi dan mengatakan ada sejumlah uang yang masuk ke rekening Saksi tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Saksi untuk menggunakan rekening Saksi;
  - Bahwa pertama kali jumlah uang yang masuk ke rekening Saksi pada tanggal 17 Januari 2022 sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu kedua pada tanggal 19 Januari 2022 uang yang masuk sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 20 Januari 2022 uang yang masuk pada rekening Saksi sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening Saksi pada saat transferan yang pertama sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ketika itu Terdakwa meminta Saksi untuk mengambil uang dan mengantarkan uang tersebut ke tempat Terdakwa menginap di Sampit, sedangkan untuk transferan yang kedua sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan transferan yang ketiga sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ketika itu Saksi sudah di Lamandau, dan setelah uang masuk ke rekening Saksi ketika itu Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan ada dana yang masuk ke rekening Saksi lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke kos Saksi, dan setelah Terdakwa datang ke kos Saksi baru kemudian Saksi dan Terdakwa bersama sama mengambil uang tersebut di ATM BRI;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan uang yang masuk ke rekening Saksi tersebut berasal dari mana, namun menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi jika uang yang masuk tersebut adalah uang penjualan mobil Brio milik bapak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat fisik mobil Brio yang dijual Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat meminjam rekening milik Saksi tersebut Terdakwa ada memberikan uang kepada Saksi yang jumlahnya untuk transferan pertama sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), transferan kedua sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan transferan ketiga sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang saat itu diberikan Terdakwa untuk uang rokok Saksi;
- Bahwa uang komisi yang diberikan Terdakwa kepada Saksi tersebut sebelumnya tidak dijanjikan oleh Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang komisi kepada Saksi setelah Saksi menyerahkan uang yang masuk di rekening Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu jika uang yang masuk ke rekening Saksi tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminjam rekening Saksi untuk menerima transferan sejumlah uang baru satu kali dibulan Januari 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu seharga berapa mobil Brio yang dijual Terdakwa tersebut karena ketika itu Terdakwa hanya mengatakan jika uang yang masuk adalah uang penjualan jenis mobil Brio milik bapak Terdakwa, dan Saksi tidak ada menanyakan lebih lanjut lagi mengenai penjualan mobil yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ngb



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ayub Zubaidi Zubaidi Bin Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Lapas Pangkalan Bun, saat itu Saksi menjalani pidana perkara pengrusakan dan Terdakwa menjalani pidana narkoba;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi yang membeli mobil tarikan leasing yang ditawarkan oleh Terdakwa, namun setelah uang muka diserahkan kepada Terdakwa, mobil tersebut tidak pernah diserahkan Terdakwa kepada Saksi sampai dengan saat ini;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi jika Terdakwa bekerja sebagai makelar leasing yang menjual mobil tarikan dari leasing;
- Bahwa Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Desa Bukit Jaya, RT001, RW001, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa mobil yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi saat itu adalah 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Putih tahun 2020;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "dari mana yan", dan ketika itu dijawab oleh Terdakwa "saya habis ngambil uang sisa pembayaran mobil pak ke daerah Pedongatan, saya jual mobil tarikan leasing", mendengar jawaban Terdakwa tersebut lalu Saksi menjadi tertarik dan menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada mobil tarikan leasing, lalu pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa masih ada mobil tarikan leasing Adira berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Putih tahun 2020, dengan ganti uang muka/DP sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), angsuran sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisa 3 (tiga) tahun, dan untuk tanda jadi jika berminat sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ketika itu Terdakwa ada menunjukan foto mobil tersebut kepada Saksi melalui *handphone* Terdakwa, lalu setelah Saksi berdiskusi dengan isteri Saksi kemudian Saksi setuju untuk membeli mobil yang ditawarkan Terdakwa tersebut dengan menyerahkan uang muka/DP kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi setuju untuk membeli mobil tersebut kemudian Terdakwa langsung mengajak Saksi menuju ke Nanga Bulik dengan menggunakan mobil Avanza Velos yang digunakan oleh Terdakwa, karena menurut Terdakwa bahwa mobil yang dibeli akan berangkat dari Sampit menuju Nanga Bulik, dan Saksi menyerahkan uang muka/DP pembelian mobil tersebut sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar Pukul 19.00 WIB di dalam mobil Avanza Veloz warna Silver yang digunakan Terdakwa tepatnya di depan rumah Terdakwa yang berada di Jl. H. GT.M.Yusuf, BA, RT007,RW000, Kel. Nanga Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah uang muka/DP pembelian mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dengan alasan akan menemui orang yang akan menerima uang muka/DP tersebut, dan saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu di dalam rumah orang tua Terdakwa sambil menunggu mobil datang dari Sampit, dan setelah kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa datang kembali dan menyuruh Saksi untuk menunggu di Hotel kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi ke Hotel Samaliba untuk beristirahat, lalu pagi harinya sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke hotel menemui Saksi dan menjelaskan jika mobil masih belum berangkat dari Sampit karena masih ada administrasi yang harus diselesaikan, dan saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa daripada Saksi menunggu di Nanga Bulik lebih baik Terdakwa mengantarkan Saksi pulang ke Desa Bukit Jaya, dan meminta Terdakwa jika mobil sudah datang agar langsung di antar ke rumah Saksi, kemudian Saksi pulang kerumah diantar Terdakwa dan menunggu mobil tersebut namun mobil tidak pernah diantarkan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi tiba dirumah kemudian siang harinya Saksi ada menghubungi Terdakwa melalui handphone namun saat itu nomor *handphone* Saksi tidak aktif dan Saksi tetap menunggu kedatangan mobil tersebut, lalu beberapa hari kemudian Terdakwa ada menghubungi Saksi beberapa kali di hari yang berbeda dan meminta uang tambahan beberapa kali untuk uang muka/DP mobil agar mobil bisa segera dikirim, namun setelah Saksi melakukan pembayaran uang muka/DP beberapa kali kepada Terdakwa tersebut setelah itu nomor handphone Terdakwa tidak pernah aktif lagi dan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB ada menghubungi Saksi dan mengatakan akan berangkat ke Sampit untuk

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengurus mobil lalu meminta uang tambahan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut akan dihitung sekaligus sebagai uang muka mobil, lalu Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI atas nama ASKARI sesuai petunjuk Terdakwa. Kemudian pada tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan ada biaya pengurusan rekomendasi dari pimpinan leasing agar mobil bisa dibawa ke Lamandau dan saat itu Terdakwa meminta dikirim uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi percaya sehingga mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI juga atas nama ASKARI. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa pihak leasing ingin agar pembayaran uang muka mobil dilunasi sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) biar mobil bisa dibawa ke Nanga Bulik, lalu Saksi menyuruh anak Saksi untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI an ASKARI sesuai permintaan Terdakwa, dimana saat itu jumlah uang yang ditranfer sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pelunasan uang muka /DP mobil tersebut dan sisanya sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk imbalan Terdakwa karena sudah membantu Saksi dalam membeli mobil tersebut, namun setelah pengiriman uang yang terakhir tersebut *handphone* Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi dan mobil tidak pernah diserahkan Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik rekening an. ASKARI tersebut, dan uang Saksi setorkan ke rekening an ASKARI sesuai dengan permintaan Terdakwa, dan menurut pengakuan Terdakwa jika orang bernama ASKARI tersebut adalah orang yang bekerja di Adira Sampit;
- Bahwa total uang yang sudah Saksi berikan kepada Terdakwa untuk pembelian mobil tersebut sejumlah Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) unit mobil Honda Brio yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut karena saat itu Terdakwa hanya mengatakan jika mobil adalah mobil tarikan dan sudah menjadi hak leasing;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan mobil yang ditawarkan Terdakwa tersebut ke Adira Finance Sampit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan kepada Saksi uang pembelian mobil yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah kuitansi bukti penyerahan uang dari Saksi kepada Terdakwa saat menyerahkan uang pembelian mobil yang pertama kali;
- Bahwa 3 (tiga) buah bukti transfer uang kepada ASKARI yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah bukti transfer uang yang Saksi bayarkan/kirinkan kepada Terdakwa melalui rekening atas nama ASKARI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ari Dermawan Damanik Anak Dari Wasman Damanik dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa karena melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022 di Jalan Ahmad Badir, Gang Angsa 2, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari laporan dan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di dalam mobil Avanza Veloz warna Silver yang berada di depan sebuah rumah di Jalan GTM Yusuf BA, RT007/RW000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Ayub Zubaidi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara menawarkan 1 (satu) buah mobil merk Honda Brio yang merupakan tarikan leasing kepada Saksi Ayub Zubaidi, lalu Saksi Ayub Zubaidi setuju dengan penawaran Terdakwa kemudian membeli mobil tersebut dengan menyerahkan uang muka/DP kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak pernah menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi Ayub Zubaidi;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan berdasarkan keterangan Saksi Ayub Zubaidi bahwa uang muka/DP yang telah diserahkan kepada Terdakwa untuk pembelian mobil tersebut total sejumlah Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya ada laporan polisi dari Saksi Ayub Zubaidi pada tanggal 21 Februari 2022 tentang penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan atas laporan tersebut, dan berdasarkan barang bukti kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan pencarian terhadap pemilik rekening Bank BRI an. ASKARI karena rekening tersebut digunakan Terdakwa untuk menerima pembayaran uang dari Saksi Ayub Zubaidi, lalu setelah menemukan Sdr. ASKARI dan dilakukan pemeriksaan selanjutnya Sdr. ASKARI memberikan alamat lengkap Terdakwa, kemudian berdasarkan informasi Sdr. ASKARI tersebut Saksi dan rekan-rekan berhasil mengamankan Terdakwa di Pangkalan Bun;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa kemanakan uang muka/DP pembelian mobil yang diserahkan oleh Saksi Ayub Zubaidi tersebut karena setelah mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung diserahkan ke Penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat diamankan;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa tersebut ketika itu Saksi dan rekan-rekan tidak ada menemukan barang bukti termasuk 1 (satu) unit mobil honda Brio yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi Ayub Zubaidi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang pernah menawarkan 1 (satu) unit mobil kepada Saksi Ayub Zubaidi;
- Bahwa mobil yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Ayub Zubaidi adalah 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Putih tahun 2020;
- Bahwa sehari harinya Terdakwa bekerja sebagai supir;
- Bahwa Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Putih tahun 2020 kepada Saksi Ayub Zubaidi tersebut pada hari Sabtu tanggal 8

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Ayub Zubaidi yang berada di Desa Bukit Jaya, RT001, RW001, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya Terdakwa mampir ke rumah Saksi Ayub Zubaidi, dan saat itu Saksi Ayub Zubaidi menanyakan kepada Terdakwa “dari mana yan”, dan Terdakwa jawab “saya habis ngambil uang sisa pembayaran mobil, saya jual mobil tarikan leasing”, kemudian saat itu Saksi Ayub Zubaidi menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada mobil tarikan leasing, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Ayub Zubaidi jika masih ada mobil tarikan leasing di Sampit berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Putih tahun 2020, dengan ganti uang muka/DP sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), angsuran sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisa 3 (tiga) tahun, dan untuk tanda jadi jika berminat sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sambil menunjukkan foto mobil tersebut yang ada di *handphone* kepada Saksi Ayub Zubaidi, dan saat itu Saksi Ayub Zubaidi tertarik dengan tawaran Terdakwa kemudian berniat membeli mobil tersebut dengan menyerahkan uang muka/DP kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Putih tahun 2020 yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Ayub Zubaidi tersebut adalah mobil tarikan leasing yang sebelumnya Terdakwa diminta oleh teman Terdakwa yang bernama RENDI yang bekerja di Adira Finance Sampit untuk membantu menjualkannya;
- Bahwa Terdakwa membantu menjualkan mobil tarikan leasing dari Sdr. RENDI sudah 2 (dua) kali dan semua terjual tidak ada masalah bahkan Terdakwa mendapatkan komisi dari Sdr. RENDI untuk penjualan mobil tersebut yang pertama sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Ayub Zubaidi setuju untuk membeli mobil tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RENDI untuk menanyakan unit mobil tersebut namun saat itu *handphone* Sdr. RENDI tidak aktif, lalu Terdakwa mengajak Saksi Ayub Zubaidi menuju ke Nanga Bulik dengan menggunakan mobil Avanza Velos yang Terdakwa gunakan, dan saat tiba di Nanga Bulik tepatnya didalam mobil di depan rumah Terdakwa kemudian Saksi Ayub Zubaidi menyerahkan uang muka/DP pembelian mobil sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ayub Zubaidi menunggu dirumah Terdakwa sementara

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ngb



Terdakwa pergi menemui Sdr. RENDI untuk menanyakan unit mobil tersebut, dan saat bertemu dengan Sdr. RENDI ketika itu Sdr. RENDI menjelaskan jika mobil Honda Brio warna Putih sudah laku terjual, lalu Terdakwa meminta kepada Sdr. RENDI untuk mencarikan unit lainnya yang sama, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah menemui Saksi Ayub Zubaidi dan memintanya untuk tetap menunggu mobil datang dengan alasan mobil masih di perjalanan dari Sampit;

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui jika mobil yang ditawarkan sudah laku terjual, uang muka/DP pembelian mobil sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut tidak ada Terdakwa kembalikan kepada Saksi Ayub Zubaidi melainkan Terdakwa simpan karena Terdakwa tidak mau kehilangan komisi jika nanti Sdr. RENDI menemukan/mendapatkan unit mobil pengganti lainnya;
- Bahwa Sdr. RENDI tidak ada menemukan/mendapatkan unit mobil pengganti seperti yang Terdakwa mintakan;
- Bahwa selama mobil yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Ayub Zubaidi belum ada selama itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayub Zubaidi bahwa mobil tersebut ada masih di Sampit masih diurus administrasinya bahkan Terdakwa ada mengatakan jika mobil masih di perjalanan;
- Bahwa Terdakwa ada kembali meminta uang kepada Saksi Ayub Zubaidi untuk pembelian mobil yang ditawarkan tersebut yang pertama sekitar tanggal 17 Januari 2022 sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) saat Terdakwa berada di Sampit, kemudian yang kedua tanggal 19 Januari 2022 sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang ketiga tanggal 20 Januari 2022 sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun untuk yang ketiga uang yang dikirim Saksi Ayub Zubaidi sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat itu semua uang Terdakwa minta dikirim ke rekening teman Terdakwa yang bernama ASKARI;
- Bahwa setiap meminta tambahan uang pembelian mobil tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayub Zubaidi jika uang untuk mengurus mobil di Sampit agar bisa segera di kirim;
- Bahwa Total uang yang Terdakwa terima dari Saksi Ayub Zubaidi untuk pembelian mobil yang Terdakwa tawarkan tersebut semuanya sejumlah Rp32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Uang pembelian mobil yang Terdakwa terima dari Saksi Ayub Zubaidi yang awalnya sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari seperti





makan, kasih keteman-teman, selain itu juga digunakan untuk akomodasi Terdakwa selama perjalanan ke Sampit, Palangka Raya dan ke Banjarmasin selama beberapa hari dalam rangka mengecek mobil unit pengganti yang sebelumnya Terdakwa minta tolong carikan kepada Sdr. RENDI, sehingga saat itu Terdakwa kembali meminta tambahan kepada Saksi Ayub Zubaidi, dan uang tambahan dari Saksi Ayub Zubaidi tersebut juga sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa sempat berpikir untuk mengembalikan uang pembelian mobil tersebut kepada Saksi Ayub Zubaidi dengan menggunakan uang tabungan milik Terdakwa, namun saat itu karena isteri Terdakwa sedang hamil sehingga tidak berani menggunakan uang tabungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengaktifkan *handphone* Terdakwa setelah menerima semua uang pembelian mobil dari Saksi Ayub Zubaidi agar tidak bisa dihubungi lagi oleh Saksi Ayub Zubaidi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Sdr. RENDI berada karena sebelum Terdakwa diamankan *handphone* Sdr. RENDI sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatan Terdakwa tersebut dan menyesali semuanya;
- Bahwa pembelian mobil tersebut bisa terjadi karena awalnya saat itu Saksi Ayub Zubaidi yang terlebih dahulu menanyakan kepada Terdakwa perihal mobil tarikan leasing lainnya yang akan dijual, sehingga saat itu Terdakwa menawarkannya kepada Saksi Ayub Zubaidi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. RENDI belum begitu lama;
- Bahwa saat di Banjarmasin uang pembelian mobil tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari selama beberapa hari di Banjarmasin seperti makan, karaoke dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 08 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama CV. Nagasaribu Mandiri Utama No. Rekening 159-00-0199936-5 uang keluar sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 17 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama CV. Nagasaribu Mandiri Utama No. Rekening 159-00-0199936-5 uang keluar sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 19 Januari 2022.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer internet banking sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 20 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Askari No. Rekening 2232-01-005847-50-7 uang masuk sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 17 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Askari No. Rekening 2232-01-005847-50-7 uang masuk sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 19 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Askari No. Rekening 2232-01-005847-50-7 uang masuk sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 20 Januari 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022 di Jalan Ahmad Badir, Gang Angsa 2, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari laporan dan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di dalam mobil Avanza Veloz warna Silver yang berada di depan sebuah rumah di Jalan GTM Yusuf BA, RT007/RW000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Ayub Zubaidi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara menawarkan 1 (satu) buah mobil merk Honda Brio yang merupakan tarikan leasing kepada Saksi Ayub Zubaidi, lalu Saksi Ayub Zubaidi setuju dengan penawaran Terdakwa kemudian membeli mobil tersebut dengan menyerahkan uang muka/DP kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak pernah menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi Ayub Zubaidi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi Ayub yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Ayub yang berada di Desa Bukit Jaya, RT001, RW001, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Putih tahun 2020 kepada Saksi Ayub;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Ayub, lalu Saksi Ayub menanyakan kepada Terdakwa “dari mana yan”, dan ketika itu dijawab

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ngb



oleh Terdakwa "*saya habis ngambil uang sisa pembayaran mobil pak ke daerah Pedongatan, saya jual mobil tarikan leasing*", mendengar jawaban Terdakwa tersebut lalu Saksi Ayub menjadi tertarik dan menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada mobil tarikan leasing, lalu pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Ayub bahwa masih ada mobil tarikan leasing Adira berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Putih tahun 2020, dengan ganti uang muka/DP sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), angsuran sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisa 3 (tiga) tahun, dan untuk tanda jadi jika berminat sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ketika itu Terdakwa ada menunjukan foto mobil tersebut kepada Saksi Ayub melalui *handphone* Terdakwa, lalu setelah Saksi Ayub berdiskusi dengan isteri Saksi Ayub kemudian Saksi Ayub setuju untuk membeli mobil yang ditawarkan Terdakwa tersebut dengan menyerahkan uang muka/DP kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah Saksi Ayub setuju untuk membeli mobil tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RENDI untuk menanyakan unit mobil tersebut namun saat itu *handphone* Sdr. RENDI tidak aktif, lalu Terdakwa mengajak Saksi Ayub menuju ke Nanga Bulik dengan menggunakan mobil Avanza Velos yang Terdakwa gunakan, dan saat tiba di Nanga Bulik tepatnya didalam mobil di depan rumah Terdakwa kemudian Saksi Ayub menyerahkan uang muka/DP pembelian mobil sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ayub menunggu dirumah Terdakwa sementara Terdakwa pergi menemui Sdr. RENDI untuk menanyakan unit mobil tersebut, dan saat bertemu dengan Sdr. RENDI ketika itu Sdr. RENDI menjelaskan jika mobil Honda Brio warna Putih sudah laku terjual, lalu Terdakwa meminta kepada Sdr. RENDI untuk mencari unit lainnya yang sama, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah menemui Saksi Ayub dan memintanya untuk tetap menunggu mobil datang dengan alasan mobil masih di perjalanan dari Sampit;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui jika mobil yang ditawarkan sudah laku terjual, uang muka/DP pembelian mobil sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut tidak ada Terdakwa kembalikan kepada Saksi Ayub melainkan Terdakwa simpan karena Terdakwa tidak mau kehilangan komisi jika nanti Sdr. RENDI menemukan/mendapatkan unit mobil pengganti lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. RENDI tidak ada menemukan/mendapatkan unit mobil pengganti seperti yang Terdakwa mintakan;
- Bahwa selama mobil yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Ayub belum ada selama itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayub bahwa mobil tersebut ada masih di Sampit masih diurus administrasinya bahkan Terdakwa ada mengatakan jika mobil masih di perjalanan;
- Bahwa Terdakwa ada kembali meminta uang kepada Saksi Ayub untuk pembelian mobil yang ditawarkan tersebut yang pertama sekitar tanggal 17 Januari 2022 sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) saat Terdakwa berada di Sampit, kemudian yang kedua tanggal 19 Januari 2022 sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang ketiga tanggal 20 Januari 2022 sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun untuk yang ketiga uang yang dikirim Saksi Ayub sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat itu semua uang Terdakwa minta dikirim ke rekening teman Terdakwa yang bernama ASKARI;
- Bahwa setiap meminta tambahan uang pembelian mobil tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayub jika uang untuk mengurus mobil di Sampit agar bisa segera di kirim sebagaimana bukti percakapan via chat *whatsapp* oleh Saksi Ayub dan Terdakwa yang berbunyi "pak tungguulah, soalnya masih nunggu TTD dari pimpinannya dulu jarnya";
- Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari Saksi Ayub untuk pembelian mobil yang Terdakwa tawarkan tersebut semuanya sejumlah Rp32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa uang pembelian mobil yang Terdakwa terima dari Saksi Ayub yang awalnya sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari seperti makan, kasih keteman-teman, selain itu juga digunakan untuk akomodasi Terdakwa selama perjalanan ke Sampit, Palangka Raya dan ke Banjarmasin selama beberapa hari dalam rangka mengecek mobil unit pengganti yang sebelumnya Terdakwa minta tolong carikan kepada Sdr. RENDI, sehingga saat itu Terdakwa kembali meminta tambahan kepada Saksi Ayub, dan uang tambahan dari Saksi Ayub tersebut juga sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sempat berpikir untuk mengembalikan uang pembelian mobil tersebut kepada Saksi Ayub dengan menggunakan uang tabungan milik Terdakwa, namun saat itu karena isteri Terdakwa sedang hamil sehingga tidak berani menggunakan uang tabungan tersebut;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengaktifkan *handphone* Terdakwa setelah menerima semua uang pembelian mobil dari Saksi Ayub agar tidak bisa dihubungi lagi oleh Saksi Ayub;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Sdr. RENDI berada karena sebelum Terdakwa diamankan *handphone* Sdr. RENDI sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatan Terdakwa tersebut dan menyesali semuanya;
- Bahwa Saksi Ayub tidak kenal dengan pemilik rekening an. ASKARI tersebut, dan uang Saksi Ayub setorkan ke rekening an ASKARI sesuai dengan permintaan Terdakwa, dan menurut pengakuan Terdakwa jika orang bernama ASKARI tersebut adalah orang yang bekerja di Adira Sampit;
- Bahwa kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah kuitansi bukti penyerahan uang dari Saksi Ayub kepada Terdakwa saat menyerahkan uang pembelian mobil yang pertama kali;
- Bahwa 3 (tiga) buah bukti transfer uang kepada ASKARI yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah bukti transfer uang yang Saksi Ayub bayarkan/kirinkan kepada Terdakwa melalui rekening atas nama ASKARI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ngb





Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Novian Noor Alias Yayan Bin Amir Hamzah yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Novian Noor Alias Yayan Bin Amir Hamzah yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna alternatif, kata “atau” pada unsur ini mengandung arti masing-masing elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama, dimana dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur ini maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam arrestnya tanggal 30-1-1911 menyatakan bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalil-dalil yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya perkataan tipu muslihat maka perbuatan yang bersifat menipu harus lebih dari satu dimana biasanya yang satu berhubungan dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh



pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada bahwa benar Terdakwa menghendaki suatu keuntungan sebagai tujuan, sehingga tidaklah selalu harus suatu keuntungan menjadi kenyataan (S.R. SIANTURI, Tindak pidana di KUHP berikut uraiannya hal 602) Jadi yang terpenting disini adalah Terdakwa pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri yaitu Terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah Rp32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dari Saksi Ayub Zubaidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022 di Jalan Ahmad Badir, Gang Angsa 2, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa telah diamankan pihak Kepolisian Resor Lamandau setelah menindaklanjuti dari laporan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di dalam mobil Avanza Veloz warna Silver yang berada di depan sebuah rumah di Jalan GTM Yusuf BA, RT007/RW000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Ayub Zubaidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Ayub yang berada di Desa Bukit Jaya, RT001, RW001, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Putih tahun 2020 kepada Saksi Ayub dengan cara awalnya saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Ayub, lalu Saksi Ayub menanyakan kepada Terdakwa "*dari mana yan*", dan ketika itu dijawab oleh Terdakwa "*saya habis ngambil uang sisa pembayaran mobil pak ke daerah Pedongatan, saya jual mobil tarikan leasing*", mendengar jawaban Terdakwa tersebut lalu Saksi Ayub menjadi tertarik dan menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada mobil tarikan leasing, lalu pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Ayub bahwa masih ada mobil tarikan leasing Adira berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Putih tahun 2020, dengan ganti

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka/DP sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), angsuran sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisa 3 (tiga) tahun, dan untuk tanda jadi jika berminat sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ketika itu Terdakwa ada menunjukan foto mobil tersebut kepada Saksi Ayub melalui *handphone* Terdakwa, lalu setelah Saksi Ayub berdiskusi dengan isteri Saksi Ayub kemudian Saksi Ayub setuju untuk membeli mobil yang ditawarkan Terdakwa tersebut dengan menyerahkan uang muka/DP kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Saksi Ayub setuju untuk membeli mobil tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RENDI untuk menanyakan unit mobil tersebut namun saat itu *handphone* Sdr. RENDI tidak aktif, lalu Terdakwa mengajak Saksi Ayub menuju ke Nanga Bulik dengan menggunakan mobil Avanza Velos yang Terdakwa gunakan, dan saat tiba di Nanga Bulik tepatnya didalam mobil di depan rumah Terdakwa kemudian Saksi Ayub menyerahkan uang muka/DP pembelian mobil sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ayub menunggu dirumah Terdakwa sementara Terdakwa pergi menemui Sdr. RENDI untuk menanyakan unit mobil tersebut, dan saat bertemu dengan Sdr. RENDI ketika itu Sdr. RENDI menjelaskan jika mobil Honda Brio warna Putih sudah laku terjual, lalu Terdakwa meminta kepada Sdr. RENDI untuk mencarikan unit lainnya yang sama, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah menemui Saksi Ayub dan memintanya untuk tetap menunggu mobil datang dengan alasan mobil masih di perjalanan dari Sampit selanjutnya meskipun Terdakwa mengetahui jika mobil yang ditawarkan sudah laku terjual, uang muka/DP pembelian mobil sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut tidak ada Terdakwa kembalikan kepada Saksi Ayub melainkan Terdakwa simpan karena Terdakwa tidak mau kehilangan komisi jika nanti Sdr. RENDI menemukan/mendapatkan unit mobil pengganti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada kembali meminta uang kepada Saksi Ayub untuk pembelian mobil yang ditawarkan tersebut yang pertama sekitar tanggal 17 Januari 2022 sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) saat Terdakwa berada di Sampit, kemudian yang kedua tanggal 19 Januari 2022 sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang ketiga tanggal 20 Januari 2022 sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun untuk yang ketiga uang yang dikirim Saksi Ayub sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat itu semua uang Terdakwa minta dikirim ke rekening teman Terdakwa yaitu Saksi Askari;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ngb



Menimbang, bahwa setiap meminta tambahan uang pembelian mobil tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayub jika uang untuk mengurus mobil di Sampit agar bisa segera di kirim sebagaimana bukti percakapan *via chat whatsapp* oleh Saksi Ayub dan Terdakwa yang berbunyi "*pak tunggulah, soalnya masih nunggu TTD dari pimpinannya dulu jarnya*" selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Ayub bahwa selama mobil yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Ayub belum ada selama itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayub bahwa mobil tersebut ada di Sampit masih diurus administrasinya bahkan Terdakwa ada mengatakan jika mobil masih di perjalanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terurai diatas maka telah nyata perbuatan Terdakwa dengan penuh kesadaran merangkai kata-kata yang berisi kebohongan kepada Saksi Korban Ayub yang menyatakan bahwa mobil honda brio yang Terdakwa janjikan ada dan sedang diproses di Sampit padahal sebagaimana menjadi fakta dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa saat bertemu dengan Sdr. RENDI ketika itu Sdr. RENDI menjelaskan jika mobil Honda Brio warna Putih yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Korban Ayub sudah laku terjual, lalu Terdakwa meminta kepada Sdr. RENDI untuk mencari unit lainnya yang sama, namun saat Terdakwa pulang ke rumah menemui Saksi Ayub Terdakwa tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya dari Sdr. RENDI yaitu mobil Honda Brio warna Putih sudah laku terjual namun meminta Saksi Korban Ayub untuk tetap menunggu mobil datang dengan alasan mobil masih di perjalanan dari Sampit, selanjutnya bahwa terhadap uang muka/DP pembelian mobil sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak juga Terdakwa kembalikan, bukan hanya itu selanjutnya Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Korban Ayub untuk pembelian mobil yang ditawarkan tersebut yang pertama sekitar tanggal 17 Januari 2022 sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) saat Terdakwa berada di Sampit, kemudian yang kedua tanggal 19 Januari 2022 sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang ketiga tanggal 20 Januari 2022 sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun untuk yang ketiga uang yang dikirim Saksi Ayub sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat itu semua uang Terdakwa minta dikirim ke rekening teman Terdakwa yaitu Saksi Askari;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa memberikan keterangan bahwa uang pembelian mobil yang Terdakwa terima dari Saksi Ayub yang awalnya sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa pergunkan untuk keperluan sehari-hari seperti makan, kasih

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ngb



keteman-teman, selain itu juga digunakan untuk akomodasi Terdakwa selama perjalanan ke Sampit, Palangka Raya dan ke Banjarmasin selama beberapa hari dalam rangka mengecek mobil unit pengganti yang sebelumnya Terdakwa minta tolong carikan kepada Sdr. RENDI, sehingga saat itu Terdakwa kembali meminta tambahan kepada Saksi Ayub, dan uang tambahan dari Saksi Ayub tersebut juga sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari namun pada faktanya bahwa berdasarkan keterangan Saksi Askari bahwa Terdakwa dan Askari menarik uang dari Saksi Korban yaitu yang pertama sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ketika itu Terdakwa meminta Saksi Askari untuk mengambil uang dan mengantarkan uang tersebut ke tempat Terdakwa menginap di Sampit, sedangkan untuk transferan yang kedua sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan transferan yang ketiga sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ketika itu Saksi sudah di Lamandau namun saat meminta tambahan uang pembelian mobil tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayub jika uang tersebut untuk mengurus mobil di Sampit agar bisa segera di kirim sebagaimana bukti percakapan *via chat whatsapp* oleh Saksi Ayub dan Terdakwa yang berbunyi “*pak tunggulah, soalnya masih nunggu TTD dari pimpinannya dulu jarnya*” namun sampai saat ini mobil yang dijanjikan Terdakwa tidak juga sampai ke Saksi Korban, sehingga dari uraian tersebut diatas sudah jelas terlihat bahwa Terdakwa sudah menyadari perbuatannya dengan sengaja menggunakan kebohongan untuk menguntungkan diri sendiri agar mendapatkan uang dari Saksi Korban Ayub yang mana mengakibatkan Saksi Korban Ayub mengalami kerugian sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) karena apabila Terdakwa memberitahukan keadaan yang sebenarnya yaitu bahwa mobil tersebut sudah laku terjual Saksi Korban tidak mungkin mau menyerahkan uang DP dan uang-uang tambahan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ngb





Menimbang bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT.)*, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan berlanjut pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak yang terlarang, perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis dan tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama atau tidak harus dalam tenggang waktu yang lama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara sebagaimana terurai pada unsur kedua diatas agar mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri berupa sejumlah uang DP Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Januari 2022 serta selanjutnya bahwa Terdakwa ada kembali meminta uang kepada Saksi Ayub untuk pembelian mobil yang ditawarkan tersebut yang pertama sekitar tanggal 17 Januari 2022 sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) saat Terdakwa berada di Sampit, kemudian yang kedua tanggal 19 Januari 2022 sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang ketiga tanggal 20 Januari 2022 sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun untuk yang ketiga uang yang dikirim Saksi Ayub sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat itu semua uang Terdakwa minta dikirim ke rekening teman Terdakwa yaitu Saksi Askari sehingga diperoleh fakta bahwa penipuan tersebut dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 08 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama CV. Nagasaribu Mandiri Utama No. Rekening 159-00-0199936-5 uang keluar sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 17 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama CV. Nagasaribu Mandiri Utama No. Rekening 159-00-0199936-5 uang keluar sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 19 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar bukti transfer internet banking sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 20 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Askari No. Rekening 2232-01-005847-50-7 uang masuk sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 17 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Askari No. Rekening 2232-01-005847-50-7 uang masuk sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 19 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Askari No. Rekening 2232-01-005847-50-7 uang masuk sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 20 Januari 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang mana telah terlampir dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa memberikan keterangan berbeli-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novian Noor Alias Yayan Bin Amir Hamzah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 08 Januari 2022.
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama CV. Nagasaribu Mandiri Utama No. Rekening 159-00-0199936-5 uang keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 17 Januari 2022.
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama CV. Nagasaribu Mandiri Utama No. Rekening 159-00-0199936-5 uang keluar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 19 Januari 2022.
  - 1 (satu) lembar bukti transfer internet banking sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 20 Januari 2022.
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Askari No. Rekening 2232-01-005847-50-7 uang masuk sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 17 Januari 2022.
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Askari No. Rekening 2232-01-005847-50-7 uang masuk sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 19 Januari 2022.
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Askari No. Rekening 2232-01-005847-50-7 uang masuk sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 20 Januari 2022.

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asterika, S.H., Noor Ibni Hasanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ucok Richon Manik, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Ma'ruf Muzakir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asterika, S.H.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Panitera,

Ucok Richon Manik, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32